

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



Sebagai Narasumber Pada:

**WORKSHOP NASIONAL
MPP ICMI dengan LBH ICMI
Jumat, 07 Maret 2025**

**Tentang
“PEMBAGIAN HUKUM WARIS ISLAM”**

Oleh :
Dr. Yulianto Syahyu, SH., MH.
NIDN 0328106604
Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM - FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
Semester Genap Tahun Ajaran 2024/2025**

Kepada Yth,
Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Di-
Tempat.

Perihal : Laporan Abdimas Semester Genap 2024/2025 sebagai Narasumber pada Workshop Nasional tentang “Pembagian Hukum Waris Islam”

Mengacu pada Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Ubhara Jaya No : ST/142/III/2025/FH-UBJ tanggal 6 Maret 2025 untuk menjadi Narasumber pada Workshop Nasional tentang **“Pembagian Hukum Waris Islam”**, yang diselenggarakan MPP ICMI Bidang III bekerjasama dengan **LBH ICMI** pada Jumat, tanggal 11 Juli 2025.

Sehubungan dengan Surat Tugas tersebut, telah Saya laksanakan dengan baik, maka bersama ini saya laporkan dengan dokumen dan bukti Pelaksanaan (terlampir) sebagai berikut :

1. Surat Permohonan menjadi Narasumber dari MPP ICMI melalui surat No: 017-B/ICMI-Fest Ramadhan/03/2025, tanggal 05 Maret 2025;
2. Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Ubhara Jaya No : ST/142/III/2025/FH-UBJ tanggal 06 Maret 2025 Tentang Penugasan sebagai Narasumber;
3. Materi yang disampaikan pada Workshop Nasional tersebut di atas;
4. Sertifikat sebagai Narasumber dari Penyelenggara;
5. Flyer Workshop Nasional tersebut.

Demikian laporan pelaksanaan Workshop Nasional ini, atas perhatian dan arahan dari Bapak saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 11 Maret 2025
Hormat Saya



Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H.
NIDN 0328106604

IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM SE-

INDONESIA GEDUNG ICMI CENTER

Jl. Warung Jati Timur No. 1

Kalibata - Pancoran, Jakarta 12740 INDONESIA

surel: icmipusat.sekretariat@gmail.com

   icmi.id  icmi tv

Jakarta, 05 Maret 2025

Nomor : 017-B-/ICMI-Fest.Ramdhan/03/2025

Lampiran : *Proposal Workshop Nasional Hukum Waris Islam*

Perihal : **Permohonan Menjadi Narasumber Workshop Nasional Hukum Waris Islam**

Kepada Yth.

Bapak Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

di-

Jakarta

Assalamu'alaikum Wr., Wb.,-

Salam silaturahmi kami sampaikan semoga Bapak senantiasa berada dalam bimbingan dan ridho Allah SWT. Aamiin.

Dalam upaya mensyiarkan bulan suci Ramadhan Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (MPP ICMI) akan mengadakan rangkaian kegiatan Festival Ramadhan dan 'Idul Fitri 1446 H./2025 M. antara lain : Ramadhan Leadership Camp, Ramadhan Literasi Da'i/Da'iyah Cendekia, Roadshow Silaturrahmi Ramadhan, Pesantren Kilat Lansia, Anak-Anak/Remaja, Tabligh Akbar, Nuzulul Qur'an, Podcast Bedah/Kajian Ulul Albab, Workshop Nasional Hukum Waris Islam, Santunan Ramadhan, Pemberian Paket Buka Puasa (Ifthor/Ta'jil), dll.

Sehubungan dengan rangkaian kegiatan di atas, kami mohon Bapak berkenan menjadi narasumber dalam kegiatan Workshop Nasional Pembagian Hukum Waris Islam secara hybrid pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 07 Maret 2025

W a k t u : 13.00 – 18.00 WIB

**Tempat : Auditorium BJ. Habibie, Menara Bank Muamalat Indonesia,
Jl. Prof. DR. Satrio No. Kav. 18 Setiabudi Jakarta Selatan**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih. Proposal Workshop Nasional Hukum Waris Islam terlampir. Informasi dan Komunikasi mohon menghubungi Saudara Rahman Asidin No. Hp. +62 818-0624-7221.

Wassalamu'alaikum, Wr., Wb.,-

Wakil Ketua Umum ICMI/
Ketua Panitia Pengarah,



Andi Anzhar Cakra Wijaya, SH.

cc. Yth. Ketua umum ICMI, Prof. Dr. Arif Satria



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 142 /III/2025/FH-UBJ

Tentang

PENUNJUKAN NARASUMBER WORKSHOP NASIONAL HUKUM WARIS ISLAM

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Workshop Nasional Pembagian Hukum Waris Islam, yang diselenggarakan oleh Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (MPP-ICMI), maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Narasumber untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2024-2025.
5. Surat dari Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (MPP-ICMI), nomor: 017-B-/ICMI-Fest.Ramadhan/03/2025, tanggal 05 Maret 2025, perihal Permohonan Menjadi Narasumber Workshop Nasional Hukum Waris Islam.

MENUGASKAN :

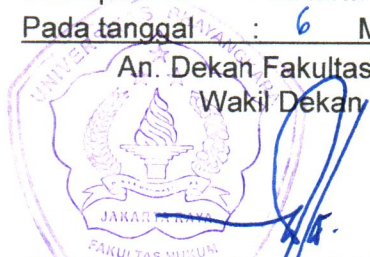
- Kepada : **Dr. YULIANTO SYAHYU, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Narasumber dalam Kegiatan Workshop Nasional Pembagian Hukum Waris Islam, yang dilaksanakan pada :
Hari : Jumat
Tanggal : 07 Maret 2025
Pukul : 13.00 – 18.00 WIB
Tempat : Auditorium BJ. Habibie, Menara Bank Muamalat Indonesia, Jalan Prof. Dr. Satrio No. Kav. 18 Setiabudi Jakarta Selatan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 6 Maret 2025

An. Dekan Fakultas Hukum
Wakil Dekan I



Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H.
NIP. 1901377

Hukum waris Islam

Oleh :

Dr. YULIANTO SYAHYU, S.H., M.H
Direktur LBH ICMI

Workshop Nasional
Kerjasama LBH ICMI & BPKH
Jakarta, 07 mAret 2025

DASAR KEBERLAKUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

1. Instruksi Presiden
No.1 Tahun 1991
(KHI) Tanggal 10
Juni 1991
2. SK Menteri Agama
No.154 Tahun 1991
tanggal 22 Juli 1991



KHI MENGATUR 3 BIDANG HUKUM



BUKU 1 : PERKAWINAN



BUKU 2 : WARIS,



WASIAT, HIBAH BUKU 3 :

SUMBER-SUMBER Hukum Waris Islam



AL-QUR'AN



HADITS



FIQH



KHI

DASAR HUKUM/DALIL DALAM AL-QUR'AN

1. Surah An Nisa ayat 11

لِّلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَآ بَوَاقٍ لِّكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

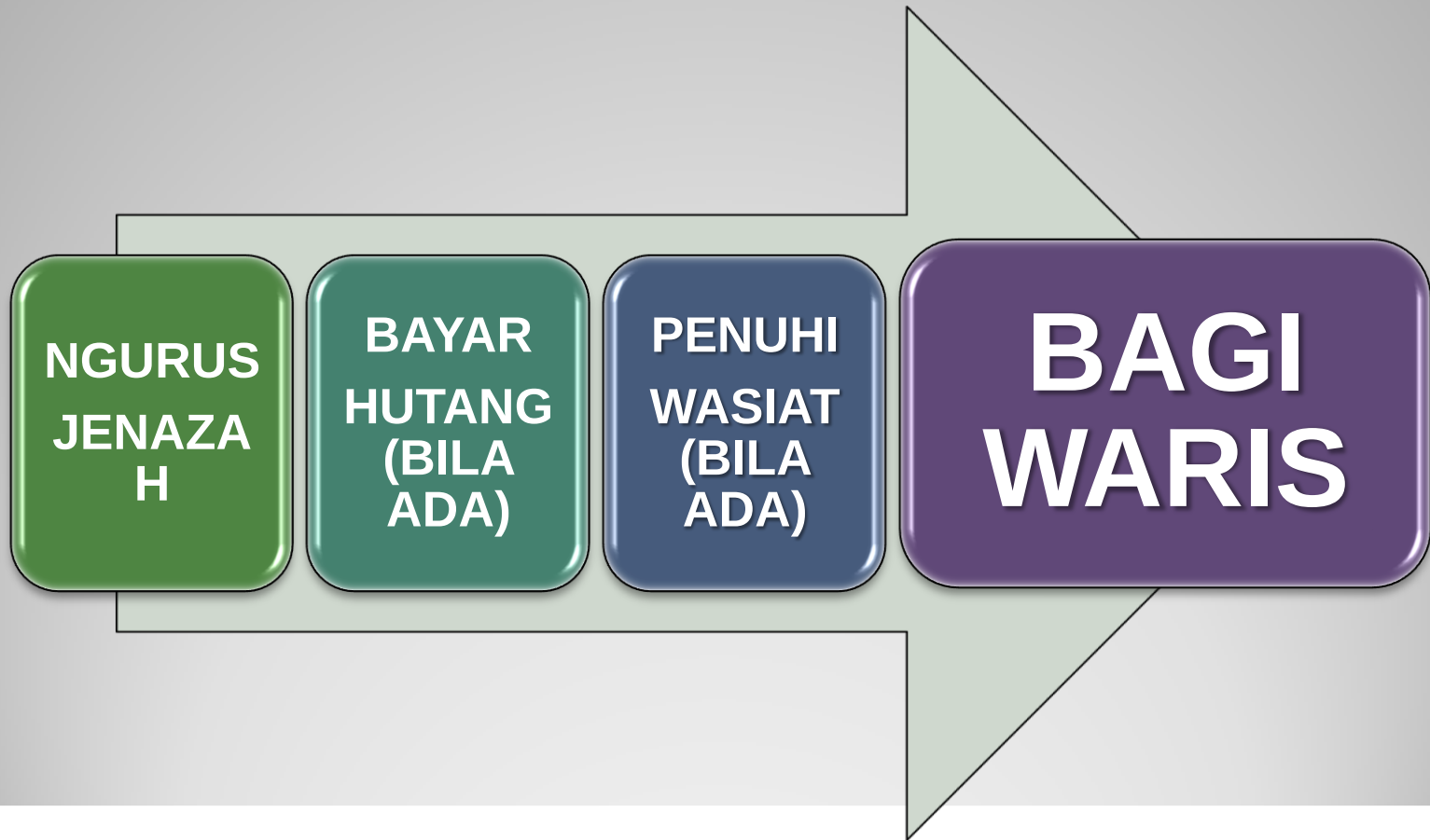
Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.¹ Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Hukum Waris ?



Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa2 yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. (Pasal 171 KHI)

KEWAJIBAN AHLI WARIS SEBELUM PEMBAGIAN WARIS



Langkah-Langkah sebelum pembagian harta waris

1. Menentukan harta warisan
2. Menentukan ahli waris
3. Menentukan bagian waris masing-masing ahli waris

Unsur-unsur waris **dalam hukum waris islam**

Pewaris

Ahli Waris

**Hukum
Waris**

**Harta
Peninggalan**

**Harta
Warisan**

CARA MENENTUKAN harta warisan



HARTA WARISAN ?



Harta warisan yaitu harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat (Pasal 171 huruf e KHI)

SUMBER HARTA WARISAN

HARTA BAWAAN

HARTA DPT WARIS/HADIAH

$\frac{1}{2}$ HARTA BERSAMA/GONO GINI

Penentuan harta warisan

Pengurusan Jenazah

Pembayaran hutang

Pelaksanaan wasiat

Pembagian harta bersama

Harta Warisan yang siap dibagi

*Siapa **PEWARIS** ?*

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 huruf B KHI)



Siapa ahli waris ?

Menurut Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. (Pasal 171 huruf c KHI)

SEBAB-SEBAB MENJADI AHLI WARIS ?



Hubungan
darah/keturunan
(*Nasab*)

Hubungan
Perkawinan
(*Mushaharah*)

SEBAB-SEBAB AHLI WARIS TIDAK MENDAPAT HARTA WARISAN

PERBEDAAN AGAMA (Pasal 171 c KHI)

PEMBUNUHAN (Pasal 173 (2) KHI)

MENFITNAH PEWARIS (Pasal 173 (2) KHI)

TERHALANG AHLI WARIS UTAMA

AHLI WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

AHLI WARIS KELOMPOK LAKI-LAKI

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki (dari anak laki-laki)
3. Bapak
4. Kakek
5. Saudara laki-laki kandung (seayah dan seibu)
6. Saudara laki-laki seayah
7. Saudara laki-laki seibu
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
10. Saudara laki-laki Bapak (dari Bapak) kandung
11. Saudara laki-laki Bapak yang seayah saja
12. Saudara laki-laki Bapak yang seibu saja
13. Anak laki-laki dari saudara laki-laki Bapak yang kandung
14. Suami

HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN ?



ANAK DALAM KANDUNGAN DAPAT DIPERHITUNGGAN HAK WARISNYA. PEMBAGIAN SEMENTARA HARTA WARISAN KEPADA ANAK DALAM KANDUNGAN SAMPAI MENUNGGU KELAHIRANNYA.

Langkah-Langkah sebelum pembagian harta waris

1. Menentukan harta warisan
2. Menentukan ahli waris
3. Menentukan bagian waris masing-masing ahli waris

LATIHAN PENGHITUNGAN BAGIAN MASING-MASING AHLI WARIS

cara HITUNG BAGIAN WARIS

Ahli waris	Bagian	Asal masalah	Harta Waris	Penerimaan
		24	$24 \times 17 = 408$	Rp. 1 Milyar
Isteri	1/8	3	51/408	125.000.000
2 Anak Laki	Ash	17	289/408	708.333.333
1 Anak Prm				
Ibu	1/6	4	68/408	166.666.666
Saudara 2	Mahjub	0		

Barakallah



SERTIFIKAT PENGHARGAAN

No. 0712/WR-LBH.ICMI/07/III/2025

diberikan kepada:

Dr. Yulianto Syahyu, SH., MH.

Atas partisipasinya sebagai NARASUMBER
Workshop Nasional "Pembagian Waris Dalam Hukum Islam"
Jumat, 07 Maret 2025

MAJELIS PENGURUS PUSAT
IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA

Prof. Dr. Arif Satria, SP., M.Si.
Ketua Umum

Dr. Ir. Andi Yuliani Paris, M.Sc.
Sekretaris Jenderal



Workshop Nasional **HUKUM WARIS ISLAM**



Jumat, 07 Maret 2025

Pukul 13.00 WIB

Auditorium BJ. Habibie, Muamalat Tower



Meeting ID : 948 0468 4304

Passcode : ICMI25



**Prof. Dr. KH. M. Asrorun
Ni'am Sholeh, S.Ag., Lc., MA.**
Ketua Bidang Fatwa MUI



Prof. Dr. Arif Satria
Ketua Umum ICMI



Dr. Amirsyah Tambunan
Sekretaris Jenderal MUI



Dr. Fadlul Irmansyah, SE., MM.
Kepala Badan Pelaksana BPKH



MODERATOR
Sri Isdardi Yarsito, SH., MH.
Sekretaris LBH ICMI



Dr. Yulianto Syahyu, SH., MH.
Direktur LBH ICMI



Ahmad Baihaki, SHI., MH.
Ketua Bidang Non Litigasi LBH ICMI

Konfirmasi kehadiran : **Rahman Asidin** 0818 0624 7221



ICMI TV



icmi.id